

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Putusan No. 187/Pid.B/2022/PN Plp)



RISKY WIDYA ABD. AZIS

B011201282

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Putusan No. 187/Pid.B/2022/PN Plp)



RISKY WIDYA ABD. AZIS

B011201282

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Putusan No. 187/Pid.B/2022/PN Plp)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh:

Risky Widya Abd. Azis

B011201282

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN
SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Putusan No. 187/Pid.B/2022/PN Plp)

Disusun dan diajukan oleh

RISKY WIDYA ABD. AZIS
B011201282


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin
Pada tanggal 05 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101 9920 2 2002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Putusan No. 187/Pid.B/2022/PN Plp)

Diajukan dan Disusun oleh:

Risky Widya Abd. Azis

B011201282


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada 5 Agustus 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 196710101 9920 2 2002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI
Nomor 31796/UN4.1.1.1/PK.03.02/2024

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 29/UN4.1//2023 tanggal 17 Oktober 2023, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RISKY WIDYA ABD. AZIS
NIM : B011201282
Tempat/Tanggal Lahir : MAKASSAR/31 JANUARI 2002
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika **persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi**. Terima Kasih.

Makassar, 29 Juli 2024
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi
Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011201282
Password : 2169900
Alamat : <http://wisuda.unhas.ac.id>
Web



Optimization Software:
www.balesio.com



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Risky Widya Abd. Azis

Nim : B011201282

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Putusan No. 187/Pid.B/2022/PN PIp** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

Risky Widya Abd. Azis



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN PLP)” sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (S1) Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu menjadi suri teladan setiap Langkah dan perbuatan kita selalu berada pada jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga amal ibadah yang penulis lakukan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-nya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada sosok yang tidak pernah terlewatkan dalam proses dan usaha penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada mama penulis yang penuh kasih sayang dan pemancar doa tanpa

gi penulis, mama yang tidak pernah lelah memotivasi penulis
lalu maju hingga sampai di tahap ini.



Melalui kesempatan ini pula, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M, Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Pidana **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana **Dr. Haeranah S.H., M.H.**
5. Bapak **Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Utama karena ditengah kesibukan dan aktivitasnya tetapi senantiasa membimbing dan memberikan arahan serta memberikan motivasi selama

penyusunan skripsi ini.



7. **Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H** dan **Bapak Ismail Iskandar, S.H., M.H.** selaku Dosen Penilai.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Terutama skripsi ini ku persembahkan kepada untuk orang tua saya, Ibu **Nani Parsini**, Bapak **Wagimun** dan Bapak **Abd.Azis** yang selalu memberikan support serta doa yang tiada hentinya diucapkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Terima kasih mama sudah selalu ada disaat jatuh, semoga sehat selalu dan bahagia. Selalu percaya kepada anaknya untuk menghadapinya.
11. Kepada kakak saya **Akbar Ismail** yang atas segala support yang telah diberikan kepada penulis baik secara moral maupun materi, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
12. Kepada sahabat SMA saya **Laelatul Hasanah, Selina Oktaviani**, dan **a Rahmawati**. Terimakasih kepada kalian yang jauh beda pulau



tetapi kalian selalu ingat kepada penulis, dukungan serta doa kalian yang selalu sabar menunggu untuk kehadirannya.

13. Kepada sahabat penulis pejuang Sarjana Hukum **Wulansari, Nisa Arfiani, Nurul Aisyah, Meuthania Hermanto, Tenri Azura** dan **Risky Amalia** yang senantiasa saling mendukung dan mendampingi penulis selama perkuliahan, menjadi teman diskusi dan menjadi pendengar yang baik. Untuk teman yang selalu ada dan selalu sabar menghadapi saya yang emosi ini adalah **Egriel Cinta Novitri, Andi Lestari Islamiah** dan **Syafira Taslim**. Thank you yaa gais untuk semuanya semoga kalian sukses kedepannya.
14. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 110 Pengembangan Produk Lokal dan UMKM Bulukumba **Muhammad Adrian Maulana, Utari Fishardini, Muhammad Anzar, Bernita Randakila** dan **Musykira Mansyur** yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam mengerjakan skripsi, terima kasih selalu ada disaat dibutuhkan. Terima kasih atas pengalaman dan solidaritas yang sampai saat ini masih dibangun.
15. *Last but not least*, Terima kasih untuk diri sendiri **Risky Widya Abd.Azis** Karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun

rusunan skripsi ini. Dengan menyelesaikan dengan sebaik dan



semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahannya. Namun besar harapan kedepannya agar kiranya dapat bermanfaat dan menjadi sumber referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya di bidang hukum pidana dan kedepannya semoga bisa bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar 11 Juli 2024

Risky Widya Abd. Azis



ABSTRAK

RISKY WIDYA ABD.AZIS (B011201282). “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Putusan No. 187/Pid.B/2022/PN PIp)”. Dibimbing oleh **Nur Azisa** Selaku Pembimbing Utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh penuntut jaksa dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhadap istrinya dalam Putusan Nomor : 187/Pid.B/2022/PN.PIp, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan fisik menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhadap istrinya dalam Putusan Nomor : 187/Pid.B/2022/PN.PIp.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus dalam Putusan Nomor. 187/Pid.B/2022/PN.PIp. telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi para ahli, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Serta hakim memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam SUBIDIAIR menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan terhadap pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 388 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atas Putusan 187/Pid.B/2022/PN.PIp telah tepat dan sesuai, namun majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai sanksi yang diberikan terhadap terdakwa dikarenakan penjatuhan sanksi yang diberikan masih sangat rendah dari pidana maksimum guna memberikan efek jera.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kematian, Suami - Istri



ABSTRACT

RISKY WIDYA ABD.AZIS (B011201282). "Juridical Review Of The Crime Of Domestic Violence Resulting In Death Committed By A Husband Against The Wife (Decision Study No 187/Pid.B/2022/PN PLP)". Under the guidance of Nur Azisa.

This research aims to determine the application of material criminal law by prosecutors in cases of criminal acts of physical violence causing death committed by husbands against their wives in Decision Number: 187/Pid.B/2022/PN.Plp, and the judge's legal considerations in handing down decisions regarding the crime. the crime of physical violence causing death committed by a husband against his wife in Decision Number: 187/Pid.B/2022/PN.Plp.

The type of research used by the author is a normative method using a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Collecting legal materials uses the literature study method.

The research results show that: The application of material criminal law to the case in Decision Number. 187/Pid.B/2022/PN.Plp. is in accordance with the legal facts, including the testimony of expert witnesses, the expert's testimony and the defendant's testimony. And the judge fulfilled the demands of the Public Prosecutor, in which the Public Prosecutor in SUBIDIAIR stated that the defendant had been legally and convincingly proven to have committed a criminal act by intentionally providing assistance to murder as regulated and punishable by crime in Article 388 of the Criminal Code. The judge's consideration in imposing a crime based on Decision 187/Pid.B/2022/PN.Plp was correct and appropriate, however the panel of judges needed to consider further the sanctions given to the defendant because the sanctions given were still very low from the maximum sentence in order to have an effect. deterrent.

Keywords: Death, Domestic Violence Crime, Husband and Wife



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
1. Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
2. Ruang Lingkup KDRT	30
3. Asas dan tujuan	32
4. Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
5. Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	33
C. Pembunuhan.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	35
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	50
Tipe Penelitian	50
Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	51
Teknik Analisis Bahan Hukum.....	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53



A. Penerapan Hukum Pidana Materil Oleh Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dalam Perkara No. 187/Pid.B/2022/PN Plp	53
1. Identitas Terdakwa	54
2. Posisi Kasus	54
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	57
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	69
5. Amar Putusan	70
6. Analisis Penulis.....	72
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dalam Perkara No. 187/Pid.B/2022/PN Plp	78
1. Pertimbangan Hakim	79
2. Analisis Penulis.....	95
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Salah satu Negara hukum di dunia, yang dimana seluruh aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan semuanya sesuai dengan hukum yang berlaku pada Negara. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap orang harus mendasarkan kehidupan berumah tangga pada agama. Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap orang. Rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai menjadi tujuan hidup berumah tangga. Kehidupan berumah tangga yang didasari agama diharapkan mampu mewujudkan hal tersebut.¹ Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki undang-undang tentang KDRT di Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling ideal bagi pengembangan potensi setiap individu, bahkan seringkali keluarga menjadi tempat penyimpangan atau penderitaan akibat perbedaan



Amli.2017. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Yang dilakukan Suami Terhadap Istrinya (*Studi Kasus Putusan Nomor : 2016/PN.Mrs*). "Skripsi", Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.

antara anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tidak hanya dalam bentukbentuk kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan dalam rumah tangga telah tergeser dari yang dilihat sebagai hanya masalah sosial kearah yang dilihat sebagai masalah pidana.² Keluarga memiliki peran penting dalam mendukung, melindungi, dan merawat anggotanya. Mereka juga menjadi tempat dimana individu belajar tentang norma, nilai, dan perilaku sosial.

Rumah tangga bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah struktur kehidupan yang melibatkan interaksi antar anggota keluarga. Tujuan utamanya adalah melanggengkan keturunan dan membentuk keluarga yang harmonis. Selain itu, rumah tangga berfungsi sebagai tempat yang aman dan menenangkan jiwa. Di dalamnya, anggota keluarga dapat beradaptasi dan bermain dengan nyaman. Rumah tangga juga berperan sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga, serta menjadi tempat yang nyaman bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang bahagia, damai, dan sejahtera.³ Rumah tangga dengan berbagai konsep yang mencakup berbagai aspek yang terkait dengan rumah tangga, termasuk hubungan keluarga, kehidupan

² Sianturi, R., Rochaeti, N., & Wisaksono, B. (2017). Studi Kriminologis Penanggulangan Dana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang. *Diponegoro*, 6(1), 1-13.

³ 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. s/2015/PN.Mrs). "Skripsi", Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar. dari <https://core.ac.uk/download/pdf/77629879.pdf>. hlm 1



di rumah, keuangan, perkembangan zaman, pendidikan dan pengembangan, pengaruh teknologi, dan pengaruh kemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi dengan sesamanya untuk menjalani kehidupan. Namun, perkembangan saat ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari perangkat hukum ini adalah untuk melindungi anggota keluarga dan mewujudkan rumah tangga yang aman dan harmonis.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan bagi seseorang, terutama perempuan, baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga. Ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Intinya, undang-undang ini bertujuan

melindungi individu dari berbagai bentuk kekerasan dan



perlakuan tidak manusiawi di dalam rumah tangga.⁴ Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak hanya terhadap perempuan, tetapi juga terhadap anak, seseorang yang menetap di dalam rumah tangga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga.

Menurut data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2020, mencatat bahwa Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%).⁵ Jika dilihat dari



Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020. Diakses nasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-akta-dan-poin-kunci-5-maret-2021 (diakses pada 20 Februari 2024)

catahu komnas perempuan KDRT kasus yang paling menonjol terutama kekerasan terhadap istri.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga. Bentuk kekerasannya dapat berupa kekerasan fisik atau verbal, seperti ancaman kekerasan. Korban dan pelaku kekerasan ini bisa berasal dari latar belakang apapun, tanpa memandang strata sosial, status, tingkat pendidikan, atau suku bangsa. Ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang dapat menimpa siapa saja tanpa kecuali.

KDRT dapat terjadi karena rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung menggunakan dominasi dan eksploitasi terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Kemudian, KDRT juga dapat muncul sebagai dampak dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orang tua atau kepala keluarga, dan tercermin dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga.⁶

Setelah membahas secara umum mengenai KDRT yang ada di Indonesia. Penulis akan mengalisis putusan pengadilan dalam kasus KDRT yang mengakibatkan kematian memberikan wawasan penting

ng penerapan hukum dan keadilan.

1. (2023, 26 Agustus). Pengertian KDRT, Bentuk dan Hukumannya. Diakses 10/02/2023, dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>



Pada bulan September 2022, terjadi sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada kematian korban. Kasus ini diputuskan dengan nomor putusan 187/Pid.B/2022/PN.Plp, di mana hakim menerapkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) untuk menghukum pelaku atas tindak pidana KDRT yang menyebabkan kematian.

Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Pasal ini dirancang untuk memberikan perlindungan lebih kepada korban kekerasan dalam konteks rumah tangga, yang sering kali lebih rentan karena faktor kedekatan emosional dan ketergantungan.

Hakim memiliki kemampuan untuk menerima dakwaan jaksa yang bersifat kumulatif, yang terdiri dari dakwaan primer dan sekunder. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dakwaan primer dalam kasus tersebut dapat didasarkan pada Pasal 338 KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

ku yang terbukti bersalah atas pelanggaran ini dapat dikenai
man penjara hingga 15 tahun.



Selain itu, dakwaan sekunder dapat merujuk pada Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana penyiksaan yang mengakibatkan kematian. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Di samping itu, Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT juga dapat diterapkan, yang khusus menangani kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian korban.

Pemilihan pasal yang digunakan dalam persidangan sangat bergantung pada perkara spesifik serta keyakinan atau keraguan hakim dalam menilai bukti-bukti yang diajukan. Hakim akan mempertimbangkan seluruh elemen dan bukti yang ada sebelum memutuskan pasal mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam menjatuhkan putusan.

Dengan demikian, meskipun terdapat beberapa pasal yang dapat diterapkan dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian, keputusan akhir mengenai pasal mana yang digunakan bergantung pada keyakinan hakim berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di pengadilan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam skripsi. Dari apa yang telah teruai diatas, Penulis

ik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis
ak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang**



Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Putusan No. 187/Pid.B/2022/PN. Plp)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh jaksa penuntut umum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri dalam perkara No. 187/Pid.B/2022/PN Plp)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri dalam perkara No. 187/Pid.B/2022/PN Plp)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat penulis yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil oleh jaksa penuntut umum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri dalam perkara No. 187/Pid.B/2022/PN Plp

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga



yang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri dalam perkara No. 187/Pid.B/2022/PN Plp

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan kegunaan baik itu pemikiran dan manfaat kepada para pembaca. Dimana kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi wadah untuk memperdalam ilmu hukum serta dapat digunakan menjadi sumber referensi bagi mahasiswa untuk mempelajari tindak lanjut terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri

E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Melisa

Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam RumahTangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri



(Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2016	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs? 2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn. Mrs? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh jaksa penuntut umum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri dalam perkara No 187/Pid.B/2022/PN Plp? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilkauan suami terhadap istri dalam perkara No.



	187/Pid.B/2022/PN Plp?
Metode Penelitian : Empiris	Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana dalam putusan hakim dalam perkara No. 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS. Telah Sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan dipersidangan baik itu dari pertimbangan sesuai fakta dan terungkap dipersidangan baik itu dari pertimbangan segi pidana materil maupun dari pidana formil.</p>	

Nama Penulis : Diana Ramli	
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya (Studi Kasus Putusan Nomor : 133/Pid.B/2016/PN.Mrs)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2017	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
:	
Hasil dan Pembahasan :	
Bagaimana penerapan	1. Bagaimanakah penerapan hukum



<p>hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan fisik menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhadap istrinya dalam perkara nomor133/Pid.B/2016/PN. Mrs?</p> <p>2 Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan fisik menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhadap istrinya dalam perkara nomor 133/Pid.B/206/PN.Mrs?</p>	<p>pidana meteril oleh jaksa penuntut umum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri dalam perkara No. 187/Pid.B/2022/PN Plp?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri dalam perkara No. 187/Pid.B/2022/PN Plp?</p>
<p>Metode Penelitian : Empiris</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan : Dari hasil pengamatan dan penelitian yang dianalisis dan diuraikan oleh Diana Ramli dalam penulisan skripsi dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan</p>	



Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya Studi Kasus Putusan Nomor : 133/Pid.B/2016/PN.Mrs)” membahas mengenai pidana materil tindak pidana dengan unsur-unsur kekerasan fisik serta mengucapkan perkataan t yang tidak baik sehingga terjadinya kekerasan fisik yang menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhdap istrinya. Sedangkan penulis saat ini lebih fokus pada pidana materil oleh jaksa penuntut umum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Dapat dikatakan peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁷ Tindak pidana adalah perilaku atau kegiatan yang melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam sistem hukum suatu Negara.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau

maad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Tindak

Anggapurana Pidada, et al., 2022, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Bandung: Pustaka Persada, hlm iii



pidana biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁸

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).⁹ Kelakuan yang melawan hukum merujuk pada perbuatan atau tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dapat disebut sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa tindak pidana mengacu pada perbuatan secara objektif, sementara aspek-aspek yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin membuat tindak pidana harus dikecualikan dari pengertian tindak pidana. Hal ini disebabkan karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan



Infritri Nasution Dan Rafiqoh Lubi. 2023. Buku Ajar Tindak Pidana Khusus
Sianto, 2016 Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis
Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta: PT Fajar
Graha Mandiri, hlm 3

pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etika dalam memidana sipembuat.¹⁰

Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam pasal-pasal KUHP dan undang-undang pidana lain di Indonesia, tidak ada definisi yang jelas tentang delik dan pertanggungjawaban pidana. Setiap pasal dalam undang-undang tersebut merinci unsur-unsur delik yang berbeda-beda. Selain itu, ada pasal dalam KUHP yang hanya menyebutkan kualifikasi delik tanpa memberikan definisi yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa setiap delik memiliki karakteristik dan unsur-unsur spesifik yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai pelanggaran pidana. Walaupun unsur-unsur tiap-tiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

- a) Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif.
- b) Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materiel).



Renuat,dkk, 2023. Pengantar Hukum Pidana, Sumatra Barat: CV. Gita
hal 18
Medina Sari, "Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya"
um.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/. Diakses 12

- c) Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiel (unsur diam-diam), dan
- d) Tidak adanya dasar pembenar.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut:

- a) Kemampuan bertanggungjawab.
- b) Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tidak coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya, dan
- c) Tak adanya dasar pemaaf.¹²

Para ahli hukum mendefinisikan tindak pidana sebagai hubungan antara pelaku dan tindakannya, di mana terdapat kewajiban yang terlibat. Hubungan ini mencakup penggunaan bagian tubuh, panca indera, atau alat lain yang menghasilkan tindakan tertentu. Hubungan kejiwaan pelaku berperan penting, karena pelaku bisa menilai tindakannya dan memutuskan apakah ia melakukannya secara sengaja atau tidak. Masyarakat sering kali melihat tindakan tersebut sebagai sesuatu yang tercela. Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, pandangan ini menekankan pentingnya aspek kejiwaan dan penilaian sosial dalam memahami tindak pidana.

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Init tidak berarti bahwa selalu dapat

Abidin Farid, 2018, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 120-122



dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:

1) Unsur-unsur formal :

- a) Perbuatan sesuatu;
- b) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- c) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2) Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-bener dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang patut dilaukan.

Menurut Lamintang, unsur objektif dalam konteks hukum adalah unsur yang terkait dengan kondisi atau keadaan tertentu di mana tindakan pelaku dilakukan. Artinya, untuk menilai apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran hukum atau tidak, perlu dipertimbangkan kondisi atau situasi di sekitar tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memperhatikan apa yang dilakukan oleh pelaku (unsur subjektif), tetapi juga keadaan atau konteks di mana tindakan tersebut terjadi (unsur objektif).

engan mempertimbangkan kedua unsur ini, dapat diputuskan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Unsur objektif itu meliputi:



- a. Perbuatan positif melibatkan tindakan aktif seperti pencurian, penggelapan, atau pembunuhan yang secara langsung menyalahi hukum dan dapat diatur dalam Pasal-pasal KUHP seperti Pasal 362, 372, dan 338. Di sisi lain, perbuatan negatif adalah ketika seseorang tidak melakukan suatu kewajiban tertentu yang seharusnya dilakukannya menurut hukum, seperti tidak melaporkan informasi penting kepada pihak berwajib (misalnya terkait rencana merobohkan negara) atau tidak memberikan pemeliharaan kepada orang yang dalam keadaan sengsara, seperti yang diatur dalam Pasal 165 dan 304 KUHP. Dengan demikian, hukum mengatur berbagai jenis perilaku manusia untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- b. Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian, keadaan-keadaan seperti situasi tempat dan waktu terjadinya pencurian bisa menjadi faktor yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses hukum, tidak hanya tindakan fisik atau substansi perbuatan yang menjadi fokus, tetapi juga kondisi atau konteks di mana perbuatan tersebut terjadi. Penilaian terhadap keadaan-keadaan ini dapat mempengaruhi bagaimana suatu



akan mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban dan sanksi yang diberlakukan oleh sistem peradilan.¹⁴ Kesalahan dalam konteks tindak pidana merujuk pada tingkat keterlibatan atau kesengajaan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang bukanlah hal baru dan sering menjadi topik utama dalam berita dan diskusi masyarakat. Secara hukum, KDRT merujuk kepada segala bentuk perlakuan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan. Jenis-jenis kekerasan yang termasuk dalam KDRT meliputi kekerasan fisik, seksual, psikis, atau penelantaran rumah tangga, serta ancaman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dengan memaksa atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum di dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah hukum yang memerlukan perlindungan dan penanganan serius untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anggota rumah tangga yang rentan terhadap kekerasan tersebut.

Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah

ga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan

Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Media Grup, hlm 89-99



dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ayat (2) dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Ayat (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Ayat (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dalam perkara ini dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri sesuai dengan aturan yang diatas pelaku dikenakan pada Pasal 44 ayat (3) yang mengakibatkan matinya korban.¹⁵

Hingga saat ini, penyebab terbesar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya kesetaraan dalam keluarga. Pelaku

kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditangkap secara setara

4 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah



karena tingkat pendidikan mereka yang tinggi atau rendah. Diusia berapa pun saat menikah dapat menjadi faktor penting terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Status ekonomi dan sosial juga tidak mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Mulai dari pejabat hingga masyarakat, setiap orang mempunyai peluang untuk melakukan KDRT juga agama dan ras. Jadi dapat disimpulkan bahwa kejahatan ini disebabkan oleh kurangnya kesetaraan dalam rumah tangga.

Banyak contoh-contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang bisa untuk dicegah. Namun hal yang sangat penting adalah perlu adanya komunikasi yang baik yang harus dilakukan oleh setiap atau semua anggota keluarga. Selain itu, pentingnya dalam menanamkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral dalam keluarga, sehingga sikap, perilaku, dan tindakan KDRT dapat terkendali.¹⁶

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup upaya salah satu pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menguasai atau mengendalikan posisi dominan dalam sebuah hubungan keluarga. Ini bisa berupa pengendalian atas hak-hak, kebebasan, atau sumber daya lainnya dalam rumah tangga. Contohnya, larangan secara paksa

pasangan untuk bekerja atau mendapatkan pendidikan dapat

broto, 2023, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta Timur: Bumi Aksara,



menciptakan ketergantungan ekonomi yang mempengaruhi posisi dan kekuatan dalam hubungan tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk KDRT. Begitu pula, memaksa pasangan untuk bekerja tanpa memberikan nafkah yang sesuai juga dapat dianggap sebagai bentuk KDRT karena menyalahi hak-hak dasar dalam pernikahan. Kesimpulannya, KDRT mencakup berbagai bentuk perilaku yang bertujuan untuk menguasai atau mengendalikan pasangan dalam rumah tangga, tidak hanya secara fisik tetapi juga melalui cara-cara lain yang merugikan dan merendahkan martabat seseorang.

1. Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Lahirnya Peraturan

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan komitmen negara untuk mencegah kekerasan, mengambil tindakan tegas terhadap pelaku, dan memberikan perlindungan kepada korban. Ini mencakup upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan, serta penegakan hukum yang memastikan pelaku kekerasan mendapatkan hukuman yang setimpal. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan agar mereka dapat merasa aman dan mendapatkan dukungan yang diperlukan.¹⁷



Penegakan hukum dalam masyarakat, karena baik individu maupun kelompok bisa menjadi korban atau pelaku kejahatan.

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat secara keseluruhan. Bentuk-bentuk perlindungan ini dapat mencakup berbagai tindakan, seperti memberikan ganti rugi dan kompensasi kepada korban, menyediakan layanan medis untuk mereka yang membutuhkan perawatan, serta memberikan bantuan hukum untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk membantu korban pulih dari dampak kejahatan dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan hak-hak sebagaimana ketentuan Pasal 10, yaitu:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.¹⁸

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara melalui aturan-aturan yang ditegakkan oleh pemerintah atau



, F. (2016). *Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum (3), hal 394-395

otoritas berwenang. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk memastikan terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan menjaga kepentingan bersama. Dengan adanya perlindungan hukum, diharapkan semua individu dalam masyarakat dapat hidup dengan aman dan hak-hak mereka terlindungi. Upaya ini juga mencakup penegakan hukum yang adil dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945, Negara dan masyarakat berkewajiban mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Posisi bahwa segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia.¹⁹

Keberhasilan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT tidak hanya pada bentuk tindak pidananya saja, namun juga pada proses pelaksanaannya. Salah satu keberhasilan hukum adalah membuktikan bahwa korban adalah saksi kunci yang didukung oleh bukti-bukti. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya

angguan hukum ini, akan ada kendala dalam memberikan



D. (2013). *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan terhadap Istri*. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(17), hal 36-38

kesaksian, karena tempat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar berada di negara asal. Padahal, pasal 15 UU KDRT mengatur kewajiban masyarakat untuk mencegah terulangnya kekerasan dalam rumah tangga.

Permasalahannya sekarang adalah apakah keberhasilan hukum yang diatur UU PKDRT dalam implementasinya benar-benar aplikatif dan memenuhi kebutuhan para korban sesuai dinamika proses hukum yang mereka lalui. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebut sebagai kejahatan berbahaya yang memakan banyak korban dari pelaku yang berbeda. Oleh karena itu, tidak hanya perempuan saja yang mengalaminya, anak-anak pun ikut menderita.²⁰

Penggunaan sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan adalah metode yang sangat tua, bahkan setua peradaban manusia itu sendiri. Sanksi pidana telah lama digunakan sebagai cara untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, serta untuk menghukum mereka yang melanggar hukum. Metode ini terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, menunjukkan bahwa penggunaan sanksi pidana sebagai alat penegakan hukum memiliki



andani, E. D., & Suprojo, A. (2018). *Tinjauan yuridis terhadap uu nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. *Reformasi*, 8(1), hal

sejarah yang panjang dan mendalam dalam sistem peradilan. “hukum pidana merupakan the older philosophy of crime control”.²¹

Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Udnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H atau (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.²²

b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk memastikan perlindungan korban, penegakkan hukum yang adil dan pencegahan terhadap kejadian serupa di masa depan.



²¹ Doni Meidianto, 2021, Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Makassar: PT.Nas Media Indonesia, hlm 9
²² Bdriyah, 2015, Penyelesain Hukum KDRT, Yogyakarta: Penerbit Medpress, hlm 12

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Jaminan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, undang-undang ini dirancang untuk melindungi hak asasi setiap individu dalam rumah tangga, memastikan bahwa mereka hidup tanpa takut akan kekerasan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat manusia. Kekerasan ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang tidak dapat diterima dan harus dihapuskan. Dengan demikian, melawan kekerasan dalam rumah tangga adalah penting untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan martabat setiap individu dihormati dan dijaga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar adalah perempuan, memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat. Perlindungan ini bertujuan agar mereka terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat dan kemanusiaan mereka. Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa korban



merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi.

2. Ruang Lingkup KDRT

Ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri dari pelaku dan korban tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak. Termasuk juga anak angkat dan anak tiri.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Jika melihat dari aturan di atas, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan terhadap pasangan saja. Namun, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi antara majikan dan pekerja rumah tangga, orang tua dan anak-anak mereka.



Bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan di dalam lingkup rumah tangga yaitu:

- 1) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- 2) Kekerasaan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- 4) Penelantaran rumah tangga meliputi dua tindakan yaitu:
 - a) Orang yang mempunyai kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;
 - b) Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah



sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²³

3. Asas dan tujuan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perilaku yang melibatkan penggunaan kekerasan fisik, psikologis, emosional, atau seksual oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Tujuan utama dari kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mendominasi, mengontrol, dan mendapatkan kekuasaan atas korban.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas:

- a. Perhormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender; yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara yang memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan secara potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan setara.



kk, 2006, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami
eleasakan Masalah Hukum, Jakarta: YLBHI, hlm 119

4. Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Larangan KDRT menurut UU PKDRT terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Berdasarkan Pasal 5 UU PKDRT, kekerasan fisik diartikan sebagai rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- c. Kekerasan psikis;
- d. Pasal 7 UU PKDRT mengartikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- e. Kekerasan seksual;
- f. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Penjelasan mengenai kekerasan seksual terdapat pada Pasal 8 UU PKDRT.
- g. Penelantaran rumah tangga;

Berdasarkan Pasal 9 UU PKDRT, penelantaran rumah tangga meliputi:

- a. Melentarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga berada di bawah kendali orang tersebut.

5. Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang serius bagi perempuan di mana pun di dunia, walaupun



kenyataannya disbanding perempuan, laki-laki mendapat ancaman dan menderita kekerasan lebih banyak dan lebih sering.²⁴

Kekerasan yang menyebabkan kerugian fisik atau mental dianggap melanggar hukum secara teori. Namun, fokus utamanya adalah pada kekerasan fisik. Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan fisik didefinisikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit, kematian, atau luka berat pada korban. Artinya, segala bentuk tindakan yang berdampak negatif pada kondisi fisik seseorang termasuk dalam kategori kekerasan fisik menurut undang-undang ini, dan oleh karena itu, dianggap melanggar hukum. Dalam hal ini, kejahatan kekerasan fisik dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat, semua perbuatan yang mengakibatkan:
 - a) Cedera berat;
 - b) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari;
 - c) Pingsan;
 - d) Luka berat pada tubuh korban atau luka yang sulit disembuhkan atau menimbulkan bahaya mati;
 - e) Kehilangan salah satu panca indera;
 - f) Mendapat cacat;
 - g) Menderita sakit lumpuh;
 - h) Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - i) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
- 2) Penganiayaan ringan, semua perbuatan yang mengakibatkan:
 - a) Cedera ringan;



h Fathul, 2007, Kekerasan Terhadap Istri, Medan: PT. LKS Pelangi Aksara
ogyakarta, hlm 11

- b) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat;

Dalam Pasal 44 UU PKDRT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

C. Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dalam hukum pidana, khususnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pembunuhan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengakibatkan kematian satu orang atau lebih. Dalam konteks hukum pidana, pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa, yang merupakan penyerangan terhadap kehidupan orang lain.

Pembunuhan dapat terjadi dengan kesengajaan, di mana pelaku

gan sengaja dan menginginkan untuk menghilangkan nyawa g lain. Untuk dikategorikan sebagai pembunuhan menurut KUHP,



pelaku harus melakukan tindakan atau serangkaian tindakan yang secara langsung berakibat pada kematian orang lain. Penting untuk dicatat bahwa unsur kesengajaan (opzet) dari pelaku harus ditujukan secara langsung pada akibat yang berupa kematian orang lain.

Dengan demikian, pembunuhan dalam konteks hukum pidana adalah perbuatan yang serius dan melanggar hukum, yang didefinisikan dengan jelas dalam KUHP untuk menetapkan batasan dan konsekuensi hukumnya.

Delik materiil atau materiele omschrijving dalam konteks tindak pidana pembunuhan. Delik materiil atau materiele omschrijving merujuk pada jenis delik yang dirumuskan berdasarkan akibat materiil yang terjadi. Dalam hal pembunuhan, hal ini berarti bahwa suatu tindak pidana pembunuhan hanya dianggap terjadi jika akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang, yaitu kematian orang lain, telah benar-benar terjadi.

Dengan kata lain, menurut pandangan ini, tindak pidana pembunuhan tidak dapat dianggap terjadi sebelum terjadinya kematian orang lain. Akibat yang dihasilkan oleh tindakan pelaku haruslah sesuai dengan yang dilarang oleh undang-undang, yaitu kematian seseorang, untuk dapat dikategorikan sebagai pembunuhan.

Pendekatan ini menekankan bahwa tindak pidana pembunuhan hanya

di setelah terjadi hasil akhir yang diharapkan atau tidak



diharapkan, yaitu kematian korban, sebagai konsekuensi langsung dari tindakan pelaku.

Dengan demikian, untuk menetapkan bahwa suatu tindak pidana pembunuhan telah terjadi, perlu adanya bukti yang jelas bahwa kematian korban telah terjadi sebagai hasil langsung dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku, sesuai dengan definisi yang diberikan dalam rumusan hukum pidana materiil. Mengenai opzet dari seorang pelaku yang harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan sebagaimana yang dimaksud di atas, Prof. Simons berpendapat, bahwa apakah pada seorang pelaku itu terdapat opzet seperti itu atau tidak, hal mana masih digantungkan pada kenyataan, yakni apakah orang dapat menerima adanya lembaga *voorwardelijk* opzet atau tidak.²⁵

Adapun unsur kesengajaan dengan menghilangkan nyawa seseorang dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menikam dengan pisau (benda tajam) menembak menggunakan senjata api, memukul dengan alat berat, mencekik dengan tangan, memberikan racun, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja ataupun pengabaian. Setelah itu perbuatan tersebut harus ditambah unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai



ng dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1-2

tujuan untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan yang akan datangnya akibat itu terjadi.²⁶

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

a. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

Dalam KUHP tindak pidana pembunuhan dapat digolongkan sebagai tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana ini khusus diatur dalam Bab XIX kejahatan terhadap orang yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Tindak pidana ini termasuk dalam delik materil, suatu tindak pidana yang dianggap lengkap atau sempurna apabila perbuatan itu menimbulkan akibat. Dalam Pasal 338 KUHP, yang rumusan berbunyi sebagai berikut:²⁷

“Barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, Karena maker mati, dengan pidana hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa terdiri dari:

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja
- b. Unsur obyektif : menghilangkan nyawa orang lain

Unsur objektif (melakukan perbuatan menghilangkan nyawa) dengan unsur kesengajaan (tujuan atau kesadaran akan akibatnya) dalam pembunuhan, terdapat syarat tambahan yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah bahwa pelaksanaan perbuatan



Prodjodikoro, 2012, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Refika
hlm 68
1995, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-
ya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, hlm 240

menghilangkan nyawa harus dilakukan tidak lama setelah timbulnya niat atau keinginan untuk melakukan pembunuhan.

Jika terjadi tenggang waktu yang cukup lama antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan perbuatan tersebut, di mana pelaku memiliki waktu untuk merencanakan dan mempersiapkan cara untuk mewujudkan niat tersebut, maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembunuhan biasa, karena menunjukkan adanya perencanaan dan persiapan yang matang sebelum melakukan tindakan pembunuhan.

Dengan demikian, pembunuhan berencana tidak lagi hanya melibatkan kesengajaan dalam menghilangkan nyawa, tetapi juga menunjukkan tingkat perencanaan dan kehati-hatian yang lebih besar dari pelaku, sehingga konsekuensi hukumnya juga dapat lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan yang dilakukan secara spontan atau tanpa perencanaan sebelumnya.²⁸

Konsep "sengaja" dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan. Dalam hukum pidana, unsur "sengaja" atau "kesengajaan" mengacu pada niat atau tujuan untuk melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa

orang lain. Artinya, jika akibat kehilangan nyawa seseorang tidak



Chazawi, 2001, *Kerjahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* , Jakarta: Raja Persada, hal 56-57

disengaja atau tidak dimaksudkan oleh pelaku, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan.

Dengan demikian, dalam konteks pembunuhan, unsur "sengaja" atau kesengajaan mengacu pada niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, baik secara langsung maupun dengan kesadaran akan kemungkinan akibat yang dapat terjadi dari tindakan yang dilakukan..

Dengan demikian, unsur sengaja dalam pembunuhan merujuk pada kesadaran dan keinginan pelaku untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain. Jika kematian terjadi tanpa adanya niat atau tujuan untuk merampas nyawa, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dalam arti hukum.

b. Tindak Pidana Pembunuhan Pemberatan

Tindak pidana pembunuhan pemberatan merupakan suatu bentuk khusus dari pembunuhan yang diperberat. Dalam Pasal 339 KHUP, pembunuhan pemberatan terjadi ketika terdapat dua delik sekaligus. Dalam konteks hukum pidana, pembunuhan pemberatan menunjukkan tingkat kejahatan yang lebih serius karena melibatkan unsur tambahan tindak pidana lain selain pembunuhan. Hal ini mengakibatkan sanksi hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 339 KUHP, yang rumusan berbunyi sebagai berikut:



“Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan pemberat mempunyai 2 (dua) jenis tindak pidana sekaligus yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lainnya. Adanya tindak pidana yang mengikuti, mengikuti atau mendahului tindak pidana yang lain berarti bahwa tindak pidana yang kedua ini pasti sudah terjadi, tidak bisa hanya sekedar percobaan saja, sebab bila pembunuhan itu sudah terjadi tetapi tindak pidana yang kedua itu belum terjadi maka delik tersebut belum termasuk dalam Pasal 339 KHUP ini. Karena ada 2 (dua) tindak pidana, yaitu pembunuhan dan tindak pidana selain pembunuhan, maka pelaku pembunuhan itu yang bertanggungjawab, sedangkan bagi orang lain yang tidak mempunyai hubungan obyektif, hanya bertanggung jawab atas tindak pidana yang lain. Menurut Pasal 339 KUHP, pembunuhan diancam dengan pidana penjara seumur hidup



atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.²⁹

c. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KHUP, yang berbunyi sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.”

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, meliputi:

1. Pelaku yang bertindak dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain.
 2. Kesengajaan pelaku dalam melakukan tindakan tersebut, yang mencakup kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan.
 3. Perencanaan terlebih dahulu, dimana terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis sebelum dilakukan tindakan.
 4. Tindakan merampas nyawa orang lain, yang mengakibatkan kematian orang tersebut.
- d. Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya

Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: pertama, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan tidak berencana (pembunuhan bayi biasa). Kedua,



Muqita Rijal Mnetari. 2020. “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-ukum Pidana Dengan Hukum Islam”. Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 23, No.1. hal 8-

pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.

- 1) Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan tidak berencana (pembunuhan bayi biasa) Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 341 KUHP, rumusannya adalah sebagai berikut: “Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (kinderdoodslag), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.”
- 2) Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 342 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: “Seorang, ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (kindermoord), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”



Dorongan untuk membunuh ini harus muncul sebelum anak dilahirkan. Kondisi ini yang paling penting untuk dianggap

sebagai pembunuh bayi. Kaitannya dengan Pasal 341 dan 342 KUHP, dalam KUHP juga diatur mengenai orang lain yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi. Hal ini diatur dalam Pasal 343 KUHP, yang menyatakan bahwa:² “Bagai orang lain yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dianggap kejahatan itu sebagai makar mati atau pembunuhan.” Maksud dari Pasal 343 KUHP adalah agar orang lain yang turut serta dalam tindak pidana tersebut tidak mendapat pidana denda sebagaimana yang diterima oleh pelaku (ibu dari anak tersebut), karena latar belakang pembunuhan tersebut tentunya berbeda-beda. Jika pelakunya adalah seorang ibu, dia membunuh anaknya karena tekanan mental (takut), namun orang lain mungkin punya motif lain, bukan karena takut.

Jenis tindak pidana pembunuhan pada bayi secara eksplisit yang diatur dalam ketentuan Pasal diatas pembunuhan terhadap bayi tersebut merupakan jenis pembunuhan yang paling khusus.³⁰

e. Pembunuhan atas Permintaan Korban Sendiri

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu



2002, Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek lam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Malang: Djambatan, hlm 31

sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengansungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Namun pada pembunuhan ini berbeda dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaannya ialah pada pembunuhan ini:

- 1) Dilakukan atas permintaan korban sendiri
- 2) Secara jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati.

Jika kedua faktor diatas tidak terbukti atau tidak ada, maka pembunuhan tergolong pembunuhan biasa. Semua syarat diatas bersifat kumulatif, artinya semua syarat itu harus dipenuhi untuk merupakan tindak pidana pembunuhan yang melanggar Pasal 344 KUHP. Mengingat pembunuhan tersebut bukan atas permintaan pelaku, melainkan atas permintaan korban sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

Status euthanasia dalam hukum positif Indonesia, yang diatur dalam Pasal 344 KUHP. Menurut Pasal tersebut, euthanasia merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai pidana terhadap pelakunya. Artinya, tindakan euthanasia di Indonesia dianggap sebagai tindak pidana yang melanggar hukum.

Dengan kata lain, walaupun euthanasia dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia, Pasal 344 KUHP hanya akan diterapkan jika terbukti ada permintaan yang sungguh-sungguh



dari korban yang menjadi objek euthanasia. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana mengakui pentingnya prinsip otonomi dan kehendak korban dalam konteks tindakan yang mengakhiri hidupnya, dan mengatur bahwa tanpa persetujuan yang jelas, tindakan euthanasia dianggap sebagai pelanggaran hukum.³¹

f. Penganjuran dan Pertolongan pada Bunuh Diri

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 345 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi pembunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan.” Hal ini didasari karena pelaku tidak langsung melakukan pembunuhan, melainkan korban bunuh diri. Pelaku hanya berperan sebagai sopir, membantu atau menyediakan sarana untuk bunuh diri. Berbeda dengan pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, dimana korbannya dibunuh oleh pelakunya sendiri.

g. Pengguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan

Tindak pidana pengguran terhadap janin ini berdasarkan subjeknya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a) Dilakukan sendiri.



Indhi, 1980, KUHP dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, hlm 361

b) Dilakukan oleh orang lain, juga dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Atas persetujuan wanita yang mengandung janin.
- 2) Tanpa persetujuan wanita yang mengandung janin.

Pada kejahatan terhadap nyawa ini, diatur dalam empat pasal, yaitu Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

- Pengguguran dan pembunuhan terhadap janin yang dilakukannya sendiri Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 346 KUHP, yang isinya sebagai berikut. “Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”
- Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan tanpa persetujuan wanita yang mengandung Kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam Pasal 347 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.



Maksud dari “tanpa persetujuannya” adalah wanita tersebut tidak menghendaki akibat perbuatan tersebut yang berupa gugurnya atau matinya kandungan yang ada di rahimnya. Contoh kasus misalnya seorang wanita yang sedang hamil diancam oleh orang lain (pacarnya) untuk menggugurkan kandungannya dengan cara meminumkan jamu/obat penggugur kehamilan, karena adanya ancaman kekerasan akhirnya wanita tersebut menggugurkan kandungannya.

c) pengguguran dan pembunuhan kandungan dengan persetujuan wanita yang mengandung. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 348 KUHP, yang isinya sebagai berikut : (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

d) Pengguguran atau pembunuhan kandungan oleh tabib/dokter, bidan, atau juru obat. Pada kejahatan terhadap kandungan ini diatur dalam ketentuan Pasal 349 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut : “Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang



diterangkandalam Pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.³²



10-16